



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : **SAMSIR BIN (ALM) DAMAN;**
2. Tempat lahir : Mangkau (Kabupaten Banjar);
3. Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 2 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pinang RT.003, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Azrina Fradella, S.H.,
2. Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H.,
3. Tiara Aprichlana Ridarto, S.H., M.H.,
4. Muhammad Wahyu Rahmadhani, S.H.,
5. Rita Ria Safitri, S.H.,
6. Primi Tidy Lestari, S.H.,
7. Herman Budi Santoso, S.H.,
8. Khairul Fadlan Lubis, S.H.,
9. Juan Felix Ericson, S.H.,

Kesemuanya adalah Advokat pada LBH Peduli Hukum & Keadilan, beralamat di Jalan Cempaka Besar Nomor 29B RT.02, RW.01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor Register 25/PID/SK/2023/PN Mtp, tertanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa **Terdakwa SAMSIR BIN (ALM) DAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAMSIR BIN (ALM) DAMAN** dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Baramarta Nomor 03 Tanggal 08 September 2022 yang dibuat oleh Notaris RUDY INDRA KESUMA, S.H., M.KN.
 - 2) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. BARAMARTA tanggal 30 April 1999.
 - 3) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PD. Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022.

- 4) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 5) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 07 Januari 2021.
- 6) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020.
- 7) 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 07 Januari 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1) 1 (satu) buah tangki BBM warna merah kapasitas 22.000 Liter

Dikembalikan kepada PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT. CUB) melalui Saksi EKO TEGUH PRASETYO

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak memiliki tingkat Pendidikan yang cukup untuk dapat mengerti dan/atau bahkan hanya sekedar untuk mengetahui terhadap apa yang dilakukan olehnya adalah suatu perbuatan tindak pidana dan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah perintah dari orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa;



2. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Rumah Tangga yang masih memiliki kewajiban untuk mencari dan memberikan nafkah untuk keluarganya;
3. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana;
4. Dipersidangan Terdakwa bersifat kooperatif dan telah meminta maaf dihadapan Majelis Hakim terhadap apa yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-013/O.3.13/Eku.2/03/2023 tertanggal Mei 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa Samsir Bin (Alm) Daman bersama saksi Muliadi Als Mul Bin (Alm) Daman (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Maret 2022 bertempat di Lokasi Penambangan batubara PD. Baramarta yang dikerjakan PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB sebagai kontraktor, di Desa Rantau Nangka, Kec. Sungai Pinang, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dengan titik kordinat X=307373, Y=9644631, Saksi Phuah selaku Direktur PT Harta Bumi Resources (PT. HBR) Memerintahkan Terdakwa Samsir Bin (Alm) Daman, saksi Muliadi serta rekan lain untuk menjaga aset dan mengamankan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB dikarenakan adanya utang piutang pembayaran batubara antara PT. HBR dan PT. Wahyu Sinar Utama (PT. WSU) yang merupakan afiliasi dari PT. WAB sesuai perjanjian Jual Beli Batubara No. 008/WSU-HBR/PJBB/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021, atas perintah saksi Phuah tersebut, terdakwa melakukan pelanggaran terhadap semua kegiatan pertambangan PT. WAB dengan cara memasuki lokasi areal tambang PD. Baramarta, menduduki atau menguasai semua infrastruktur secara bergantian dengan saksi Muliadi di lokasi tambang, kemudian terdakwa juga melarang mengeluarkan dan memasukkan alat berat dan sarana lainnya dari lokasi tambang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 terdakwa melakukan penjagaan di depan pintu jalur lokasi tambang dan menghalangi jalan dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita satu buah truck crane masuk ke lokasi penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PD. Baramarta di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, yang naik truck crane tersebut adalah Saksi Masrani sebagai sopir, Saksi Yudi sebagai kernet dan Saksi Eko Teguh Prasetyo dari PT. Cahaya Ujung Belingkar (PT. CUB) dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah Tangki Solar kosong warna merah milik Sdr. Hamiruddin (PT. CUB) dengan kapasitas 10.000 liter s/d 20.000 liter yang sebelumnya dipinjamkan kepada PT. WAB untuk menampung solar di lokasi tambang PT. WAB, akan tetapi karena PT. WAB berhenti dari kegiatan menambang, kemudian PT. CUB dengan membawa surat tugasnya akan mengambil kembali tangki solar tersebut untuk diperbaiki, dan setelah sampai di lokasi, Tangki Solar tersebut diangkut dengan menggunakan Truck Crane, lalu sekitar 10 KM perjalanan dari lokasi tambang, truck crane tersebut diberhentikan oleh saksi Syahrudin, sdr. Mardian dan juga saksi Muliadi. Setelah truck crane berhenti kemudian saksi Eko turun dari truck crane lalu menemui saksi Muliadi yang mengatakan bahwa tangki solar tersebut harus dikembalikan ke tempat semula dengan alasan diperintahkan oleh terdakwa tidak memperbolehkan adanya aktifitas keluar masuk alat dari daerah pertambangan PT. WAB tersebut, setelah itu saksi Masrani selaku sopir truck crane diperintahkan saksi Eko untuk mengembalikan tangki solar ke

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula dan sampai di tempat asal tangki solar tersebut sudah ada beberapa orang yang menunggu termasuk saksi Muliadi, dan ketika saksi Masrani akan meletakkan tangki solar di tempat semula tiba-tiba saksi Muliadi menyuruh saksi Masrani agar Tangki Solar tersebut diletakkan dengan posisi membentang atau melintang di tengah akses jalan lokasi tambang, yang mengakibatkan terhalangnya akses keluar masuk lokasi tambang sehingga PT. WAB berhenti melakukan kegiatan penambangan dan tidak dapat mengangkut dan menjual batubara di lokasi tambang tersebut.

- Bahwa lokasi penambangan di Desa Rantau Nangka, Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan dengan titik koordinat X=307373, Y=9644631 merupakan areal konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PD Baramarta dengan Pemerintah Republik Indonesia dari Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 198/A.1/1999 yang dikerjakan oleh PT. WAB berdasarkan perjanjian kerjasama jasa pemindahan tanah penutup dan pengangkutan batubara Nomor 005/PD.BM/2022, 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020, kemudian adanya Izin Piniam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 10 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PD. Baramarta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan PD. Baramarta tidak dapat menyelesaikan kewajiban bayar pajak kepada pemerintah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Rachman Agus, S.E., Bin H.M. Napiah Djahrani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai dugaan tindak pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi tersebut di SPKT Polda Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita dan hal tersebut didasari berdasarkan adanya yang merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah (PD) Baramarta yang berada Alamat kantor di Komplek Pangeran Antasari Nomor 36 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan sebagai Direktur Utama PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi menjadi Direktur Utama PD. Baramarta sejak tanggal 9 Februari 2021 dan yang mengangkat Saksi menjadi Dirut PD. Baramarta adalah Sdr Khali Lu Rahman selaku Bupati Banjar pada saat itu dengan dasar pengangkatan berupa Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/66/KUM/2021 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Dirut PD. Baramarta adalah mengawasi dan menjalankan seluruh kegiatan operasional PD Baramarta yang dibantu oleh para Manager dan Kepala Bagian serta karyawan PD. Baramarta dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Bupati Banjar;
- Bahwa adapun struktur organisasi PD. Baramarta adalah Direktur Utama Rachman Agus, S.E., (Saksi sendiri), Manager Operasional M. Zubairi, Manager Keuangan Sri Serdewi, Manager Kepegawaian Plt Sri Serdewi, Kepala Teknik

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Iwan Manurun, Kabag K3LH Yudi Muzaiyin, Kabag Produksi Plt M. Zubairi, Kabag Keu dan Pajak Edi Suryadi, Kabag Um & Kepegawaian Farah Anjala, Kabag Pengadaan & Jasa Sudirman;

- Bahwa Lokasi tambang PD. Baramarta berada di Desa Rantau Nangka dan Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kegiatan usaha pertambangan ini dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama melakukan usaha pertambangan legalitas dan perizinan yang dimiliki PD Baramarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 17 September 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Oktober 2000, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. Baramarta dari Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/A. 1/1999 Perihal Naskah PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tanggal 30 April 1999 yang berlaku selama 30 (tiga puluh tahun), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 789.K/30/DJB/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PD. Baramarta tanggal 8 Agustus 2012, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang bertaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menunjuk 6 (enam) kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB), PT. Plaosan Jaya Mandiri (PT. PJM), PT. Tarungin Membangun (PT. TRM), PT. Harapan Rahmat Mulia (PT. HRM), PT. Madani Talatah Nusantara (PT. MTN) dan PT. GDH Corporation dengan dasar Perjanjian Kerjasama antara PD. Baramarta dengan masing-masing kontraktor;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan yang terdapat permasalahan atau gangguan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta tersebut berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat X = 307373, Y = 9644631 dan PD. Baramarta tidak ada melakukan pembebasan lahan di lokasi tersebut karena masuk dalam kawan hutan produksi;
- Bahwa PD. Baramarta ada memiliki IPPKH pada areal konsesi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- Bahwa yang mengganggu kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta adalah Sdr SAMSIR dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi menerima laporan informasi dari Sdr. M. Zubairi tentang bahwa gangguan menghalangi kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan sepeda motor oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2022 sedangkan menghalangi kegiatan menggunakan tangki solar kurang lebih pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada memiliki lahan di sana mereka hanya merupakan orang suruhan Sdri. Puah alias Misspuah selaku pihak dari PT. HBR dikarenakan adanya hutang piutang yang belum diselesaikan oleh PT. WSU dengan PT. HBR yang mana PT. WSU ini merupakan perusahaan afiliasi PT. WAB satu grup;
- Bahwa hubungan PD. Baramarta dengan PT. WSU yaitu merupakan perusahaan yang membeli batubara dari konsesi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor dan ada memiliki perjanjian jual beli dengan PT. WSU yaitu berdasarkan perjanjian jual beli antara PD. Baramarta dengan PT. WSU Nomor: 010/PD.BM/2020-005/SPKWSU-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 202
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PD. Baramarta akibat adanya gangguan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta yaitu PD. Baramarta tidak bisa mengangkut

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjual batubara di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB yang ditaksir berjumlah kurang lebih 5.000 MT (lima ribu Metric Ton) dengan harga jual Rp850.000,00 / MT (delapan ratus lima puluh ribu rupiah per metric ton) atau kurang lebih Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan kerugian tersebut PD. Baramarta juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban bayar pajak kepada pemerintah yang akibatnya pemerintah tidak mau mengeluarkan faktur pajak kepada PD. Baramarta;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peran Terdakwa dalam menghalangi kegiatan penambangan hanya berdasarkan laporan;
- Bahwa Kontrak PT WSU dengan PD Baramarta berakhir tahun 2021, ada perpanjangan sekitar tahun 2024;
- Bahwa PT. WSU tidak ada memberitahu kemana menjual batubara PD Baramarta hanya sampai tongkang sudah selesai dan pada saat ini PT.WSU sudah tidak bekerja ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai Terdakwa telah menghalangi dan merintangi pada saat memasuki lokasi pertambangan karena tidak ada kegiatan dilokasi tambang ;

2. **Saksi M. Zubairi Bin H.M. Arwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai dugaan tindak pidana setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang terjadi di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta;
- Bahwa saksi melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta dengan cara merintangi atau menghalangi jalan keluar masuk ke lokasi bukaan tambang menggunakan sepeda motor dan saat ini juga sudah terdapat tangki yang menghalangi jalan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah (PD) Baramarta yang berada di Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, sejak tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Produksi dan pada tahun 2021 kemudian Saksi berganti jabatan menjadi Manager Operasional PD. Baramarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengangkat Saksi menjadi Manager Operasional PD. Baramarta adalah Sdr Rahman Agus, S.E., selaku Direktur Utama PD. Baramarta dengan dasar pengangkatan berupa Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar Nomor: 821.1-01/PEG- PD.BM/2021 tentang Penempatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tanggal 16 Februari 2021;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Manager Operasional PD. Baramarta adalah mengawasi dan menjalankan kegiatan operasional penambangan yang dikerjakan oleh para kontraktor PD. Baramarta dan saya mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Sdr Rahman Agus, S.E., selaku Direktur Utama PD. Baramarta;
- Bahwa Alamat kantor di Komplek Pangeran Antasari No. 36 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimana PD. Baramarta adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara dengan Direktur Utama Rachman Agus, S.E., Manager Operasional M. Zubairi, Manager Keuangan Sri Serdewi, Manager Kepegawaian Plt Sri Serdewi, Kepala Teknik Tambang Iwan Manurun, Kabag K3LH Yudi Muzaiyin, Kabag Produksi Plt M. Zubairi (Saksi sendiri), Kabag Keu dan Pajak Edi Suryadi, Kabag Umum & Kepegawaian Farah Anjala, Kabag Pengadaan & Jasa Sudirman;
- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan yang yang Terdapat permasalahan atau gangguan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta tersebut berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat X = 307373, Y = 9644631, dimana PD. Baramarta melakukan kegiatan usaha pertambangan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengetahui legalitas dan perizinan PD. Baramarta secara lengkap adalah Direktur Utama dan tim legal yaitu Sdr. Farah selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian PD. Baramarta sedangkan legalias atau perizinan yang dapat saya tunjukkan saat ini hanya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. Baramarta dari Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/A.1/1999 Perihal Naskah PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tanggal 30 April 1999 yang berlaku selama 30 (tiga puluh tahun);

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menunjuk 6 (enam) kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB), PT. Plaosan Jaya Mandiri (PT. PJM), PT. Tarungin Membangun (PT. TRM), PT. Harapan Rahmat Mulia (PT. HRM), PT. Madani Talatah Nusantara (PT. MTN) dan PT. GDH Corporation, dengan dasar Surat perjanjian kerjasama antara PD. Baramarta dengan masing-masing kontraktor;
- Bahwa selama ini kegiatan yang dikerjakan oleh para kontraktor di konsesi PKP2B PD. Baramarta berjalan lancar kecuali kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh kontraktor atas nama PT. WAB karena terdapat permasalahan atau gangguan berupa adanya penghentian kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB;
- Bahwa yang mengganggu kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta adalah Sdr Samsir dan Terdakwa karena Saksi melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh Sdr Samsir dan kawan-kawan yang mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta;
- Bahwa adapun bentuk gangguan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan penambangan di konsesi PD. Baramarta adalah dengan cara menghalangi atau merintang jalan keluar masuk area bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB menggunakan sepeda motor diduga milik Terdakwa dan kawan-kawan dan menggunakan tangki solar milik PT. WAB yang diduga juga dilakukan oleh Sdr Samsir dan kawan-kawan dan gangguan lain yang dilakukan sdr. Samsir dan Terdakwa yaitu dengan cara memasuki lokasi areal tambang PD. Baramarta, menduduki / menguasai dan menjaga semua infrastruktur dilokasi yang mana sdr. Samsir dan Terdakwa secara bergantian berada dilokasi Wbrkshop PT. WAB untuk melarang dari pihak dari pemilik alat berat dan sarana prasana lainnya mengambil dan mengeluarkan alat berat dan sarana lainnya dari lokasi tambang tersebut
- Bahwa pada tanggal tanggal 3 Maret 2022 Saksi bersama Sdr. Sartono selaku Staff pengawas tambang PD Baramarta dan pihak lain dari PD. Baramarta pada saat mau melakukan pengambilan batubara yang berada dilokasi PKP2B PD. Baramarta yang sedang dijaga oleh sdr Terdakwa, namun ketika tiba di lokasi kami dihadang oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa alat berat yang Saksi bawa untuk digunakan mengangkut batubara tidak boleh masuk kedalam areal tambang serta tidak boleh mengangkut batubara yang berada

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam areal PKP2B PD Baramarta dikarenakan batubara tersebut masih dalam sengketa hukum;

- Bahwa adanya gangguan menghalangi kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan sepeda motor oleh Sdr Samsir pada tanggal 3 April 2022 sedangkan menghalangi kegiatan menggunakan tangki kurang lebih pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada memiliki lahan di lokasi tersebut melainkan hanya orang suruhan;
- Bahwa pemilik atau yang menguasai lahan di lokasi tersebut adalah Sdr Fajri berdasarkan pengakuan yang Saksi dengar secara langsung dari Sdr Fajri;
- Bahwa PD. Baramarta tidak ada melakukan pembebasan lahan di lokasi tersebut karena masuk dalam kawasan hutan produksi dan PD. Baramarta ada memiliki IPPKH pada areal konsesi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB sebagaimana saya tunjukkan yaitu berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- Bahwa PT. WAB melakukan penambangan di lokasi PKP2B PD. Baramarta sejak tanggal 25 Februari 2020 dengan dasar perjanjian kerjasama jasa pemindahan tanah penutup dan pengangkutan batubara Nomor : 005/PD.BM/2020, 03/SPKWAB-PD BM/02/2020 dan telah diperpanjang berdasarkan addendum perjanjian kerjasama jasa pemindahan tanah penutup dan pengangkutan batubara Nomor 005/PD.BM/2020, 03/SPKWAB-PD. BM/02/2020 tanggal 7 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan merintang kegiatan penambangan yang dikerjakan PT. WAB dikonsensi PKP2B PD. Baramarta karena diperintahkan Sdr. Puah alias Miss Puah selaku Pihat PT. HBR dikarenakan ada hutang piutang yang belum diselesaikan oleh PT. WSU dengan PT. HBR yang mana PT. WSU ini merupakan perusahaan Afiliasi PT. WAB (satu Grup);

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan PD. Baramarta dengan PT. WSU yaitu merupakan perusahaan yang membeli baru bara dari konsensi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PD. Baramarta akibat adanya gangguan yang dilakukan oleh Sdr Samsir di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta yaitu PD. Baramarta tidak bisa mengangkut dan menjual batubara di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB yang ditaksir berjumlah kurang lebih 5.000 MT dengan harga jual Rp850.000,00 / MT atau kurang lebih Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan kerugian tersebut PD. Baramarta juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban bayar pajak kepada pemerintah yang akibatnya pemerintah tidak mau mengeluarkan faktur pajak kepada PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi juga ikut melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dimana hasilnya ditemukan adanya satu buah tangki yang melintang/merintang jalan menuju bukaan tambang dan ditemukan Terdakwa bersama-sama petugas dari Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, petugas IT Kementerian ESDM dan pihak PD. Baramarta;
- Bahwa Terdakwa menduduki / menguasai serta menjaga semua infrastruktur dilokasi tambang milik PD. Baramarta dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 24 jam berjaga secara bergantian dan PD. Baramarta tidak ada/ tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk memasuki dan menduduki / menguasai semua infrastruktur dilokasi tambang milik PD. Baramarta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tangki yang melintang di jalan masuk lokasi tambang tersebut dan juga tidak mengetahui siapa yang meletakkannya disana;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai Terdakwa telah menghalangi dan merintang pada saat memasuki lokasi pertambangan karena tidak ada kegiatan dilokasi tambang ;

3. Saksi Iwan Manurun Bin Yulius Manurun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah (PD) Baramarta sebagai Kepala Teknik Tambang (KTT) PD Baramarta Yang mengangkat Saksi

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi KTT PD. Baramarta adalah Sdr Rahman Agus, S.E., selaku Direktur Utama PD. Baramarta dengan dasar pengangkatan berupa Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar Nomor: 821 1-01 /PEG-PD BM/2022 tentang Penempatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tanggal 01 Maret 2022;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku KTT PD. Baramarta adalah mengawasi dan menjalankan kegiatan penerapan terhadap kaidah pertambangan yang baik meliputi aspek tehknis, keselamatan operasi, keselamatan pertambangan lingkungan dan konservasi batubara;
- Bahwa Alamat kantor di Komplek Pangeran Antasari No. 36 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimana PD. Baramarta adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara dengan Direktur Utama Rachman Agus, S.E., Manager Operasional M. Zubairi, Manager Keuangan Sri Serdewi, Manager Kepegawaian Plt Sri Serdewi, Kepala Teknik Tambang Iwan Manurun, Kabag K3LH Yudi Muzaiyin, Kabag Produksi Plt M. Zubairi (Saksi sendiri), Kabag Keu dan Pajak Edi Suryadi, Kabag Umum & Kepegawaian Farah Anjala, Kabag Pengadaan & Jasa Sudirman;
- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan yang yang Terdapat permasalahan atau gangguan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta tersebut berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat X = 307373, Y = 9644631;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menunjuk 6 (enam) kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB). PT. Plaosan Jaya Mandiri (PT. PJM), PT. Tarungin Membangun (PT. TRM), PT. Harapan Rahmat Mulia (PT. HRM), PT. Madani Talatah Nusantara (PT. MTN) dan PT. GDH Cooperation, dengan dasar surat perjanjian Kerjasama antara PD. Baramarta dengan masing-masing kontraktor
- Bahwa selama ini kegiatan yang dikerjakan oleh para kontraktor di konsesi PKP2B PD. Baramarta berjalan lancar kecuali kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh kontraktor atas nama PT. WAB dimana Terdapat permasalahan atau gangguan berupa adanya penghentian kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB;
- Bahwa bentuk gangguan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kegiatan penambangan di konsesi PD. Baramarta adalah dengan cara menghalangi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merintang jalan keluar masuk area bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB menggunakan tangki solar kosong kapasitas sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Liter sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) Liter milik PT. WAB yang diduga juga dilakukan oleh Sdr Samsir dan kawan-kawan;

- Bahwa gangguan lain yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara memasuki lokasi areal tambang PD. Baramarta, menduduki / menguasai dan menjaga semua infrastruktur dilokasi yang mana Terdakwa secara bergantian berada dilokasi Workshop PT. WAB untuk melarang dari pihak dari pemilik alat berat dan sarana prasana lainnya mengambil dan mengeluarkan alat berat dan sarana lainnya dari lokasi tambang tersebut kemudian pada tanggal tanggal 3 Maret 2022 Saksi bersama Sdr. Sartono selaku Staff pengawas tambang PD Baramarta dan pihak lain dari PD. Baramarta pada saat mau melakukan pengambilan batubara yang berada dilokasi PKP2B PD. Baramarta yang sedang dijaga oleh Terdakwa, namun ketika tiba di lokasi Saksi dihadang oleh Terdakwa yang memberitahukan bahwa alat berat yang kami bawa untuk digunakan mengangkut batubara tidak boleh masuk kedalam areal tambang serta tidak boleh mengangkut batubara yang berada di areal PKP2B PD Baramarta dikarenakan batubara tersebut masih dalam sengketa hukum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya gangguan menghalangi kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan penjagaan didepan pintu jalur lokasi tambang oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2022 sedangkan menghalangi kegiatan menggunakan tangki kurang lebih pada awal bulan Mei 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut karena Saksi melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta dengan cara merintang atau menghalangi jalan keluar masuk ke lokasi bukaan tambang menggunakan tangki solar kosong kapasitas sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Liter sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) Liter yang menghalangi jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan merintang kegiatan penambangan yang dikerjakan PT. WAB dikonsesi PKP2B PD. Baramarta karena diperintahkan Sdr. Puah alias Miss Puah selaku Pihak PT. HBR dikarenakan ada hutang piutang yang belum diselesaikan oleh PT. WSU dengan PT. HBR yang mana PT. WSU ini merupakan perusahaan Afiliasi PT. WAB (satu Grup);

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan PD. Baramarta dengan PT. WSU yaitu merupakan perusahaan yang membeli baru bara dari konsensi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PD. Baramarta akibat adanya gangguan yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta yaitu PD. Baramarta tidak bisa mengangkut dan menjual batubara di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB yang ditaksir berjumlah kurang lebih 5.000 MT dengan harga jual Rp850.000,00 / MT atau kurang lebih Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan kerugian tersebut PD. Baramarta juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban bayar pajak kepada pemerintah yang akibatnya pemerintah tidak mau mengeluarkan faktur pajak kepada PD. Baramarta;
- Bahwa Terdakwa menduduki / menguasai serta menjaga semua infrastruktur di lokasi tambang milik PD. Baramarta dilakukan sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang selama 24 jam berjaga secara bergantian dan PD. Baramarta tidak ada/ tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk memasuki dan menduduki / menguasai semua infrastruktur di lokasi tambang milik PD. Baramarta tersebut;
- Bahwa Saksi 1 (satu) kali bertemu dengan di workshop dan pada saat itu Terdakwa tidak ada menghalang-halangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menempatkan tangki ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak mengenal Saksi dan Terdakwa tidak ada menghalangi dan merintangi pada saat memasuki lokasi pertambangan ;

4. **Saksi Sartono Bin (Alm) H. Marsani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Daerah (PD) Baramarta sebagai Staf Bagian Produksi PD. Baramarta dan yang mengangkat Saksi menjadi Staf Bagian Produksi PD. Baramarta adalah Sdr. Ahmad Sugianor selaku KTT dan Direktur Operasional PD. Baramarta tahun 2015 dengan dasar pengangkatan berupa Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar tentang Penempatan Dalam Jabatan Pegawai Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Banjar;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Staf Bagian Produksi PD. Baramarta adalah mengawasi dan menjalankan kegiatan perasional penambangan yang dikerjakan oleh para kontraktor PD. Baramarta dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Sdr M. Zubairi selaku Pit Kepala Bagian Produksi dan Manager Operasional PD. Baramarta;
- Bahwa Alamat kantor di Komplek Pangeran Antasari No. 36 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimana PD. Baramarta adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara dengan Direktur Utama Rachman Agus, S.E., Manager Operasional M. Zubairi, Manager Keuangan Sri Serdewi, Manager Kepegawaian Plt Sri Serdewi, Kepala Teknik Tambang Iwan Manurun, Kabag K3LH Yudi Muzaiyin, Kabag Produksi Plt M. Zubairi (Saksi sendiri), Kabag Keu dan Pajak Edi Suryadi, Kabag Umum & Kepegawaian Farah Anjala, Kabag Pengadaan & Jasa Sudirman;
- Bahwa Lokasi kegiatan penambangan yang yang Terdapat permasalahan atau gangguan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta tersebut berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat X = 307373, Y = 9644631;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menunjuk 6 (enam) kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB). PT. Plaosan Jaya Mandiri (PT. PJM), PT. Tarungin Membangun (PT. TRM), PT. Harapan Rahmat Mulia (PT. HRM), PT. Madani Talatah Nusantara (PT. MTN) dan PT. GDH Cooperation, dengan dasar surat perjanjian Kerjasama antara PD. Baramarta dengan masing-masing kontraktor;
- Bahwa selama ini kegiatan yang dikerjakan oleh para kontraktor di konsesi PKP2B PD. Baramarta berjalan lancar kecuali kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh kontraktor atas nama PT. WAB dimana Terdapat permasalahan atau gangguan berupa adanya penghentian kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB;
- Bahwa bentuk gangguan yang dilakukan oleh Sdr Samsir terhadap kegiatan penambangan di konsesi PD. Baramarta adalah dengan cara menghalangi atau merintangai jalan keluar masuk area bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB menggunakan tangki solar kosong kapasitas sekitar 10.000 (sepuluh ribu) Liter sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) Liter milik PT. WAB yang diduga juga dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan merintangangi kegiatan penambangan yang dikerjakan PT. WAB dikonsensi PKP2B PD. Baramarta karena diperintahkan Sdr. Puah alias Miss Puah selaku Pihak PT. HBR dikarenakan ada hutang piutang yang belum diselesaikan oleh PT. WSU dengan PT. HBR yang mana PT. WSU ini merupakan perusahaan Afiliasi PT. WAB (satu Grup);
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan PD. Baramarta dengan PT. WSU yaitu merupakan perusahaan yang membeli baru bara dari konsensi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PD. Baramarta akibat adanya gangguan yang dilakukan oleh Sdr Samsir di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta yaitu PD. Baramarta tidak bisa mengangkut dan menjual batubara di lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB yang ditaksir berjumlah kurang lebih 5.000 MT dengan harga jual Rp850.000,00 / MT atau kurang lebih Rp4.250.000.000,00 (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan kerugian tersebut PD. Baramarta juga tidak dapat menyelesaikan kewajiban bayar pajak kepada pemerintah yang akibatnya pemerintah tidak mau mengeluarkan faktur pajak kepada PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tangki tersebut dan siapa yang menempatkan tangki ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan karyawan/pekerja dari PT. WAB atau PD. Baramarta;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai Terdakwa telah menghalangi dan merintangangi pada saat memasuki lokasi pertambangan ;

5. Saksi Hairul Anuar Bin (Alm) Juhri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Desa Rantau Nangka Kecamatan Sei Pinang Kabupaten Banjar dengan masa jabatan sejak periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2022;
- Saksi mengenal dan mengetahui dengan PD. Bararmarta dikarenakan lokasi ijin pertambanganya berada di wilayah lingkup desa saksi

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



sedangkan Direksinya yang saksi kenal hanya sdr. Rachman Agus selaku Direktur Utama;

- Bahwa lokasi tambang PD. Baramarta berada di Desa Rantau Nangka dan Desa Rantau Bakula Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan namun saksi tidak mengetahui sejak kapan PD. Baramarta melakukan kegiatan pertambangan dikarenakan sebelum menjabat sebagai Kades Rantau Nangka PD. Baramarta terlebih dahulu sudah melakukan penambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PD. Baramarta memiliki legalitas berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 17 September 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Oktober 2000, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. Baramarta dari Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/A. 1/1999 Perihal Naskah PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tanggal 30 April 1999 yang berlaku selama 30 (tiga puluh tahun), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 789.K/30/DJB/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PD. Baramarta tanggal 8 Agustus 2012, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang bertaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menggunakan jasa kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) dan PT. Tarungin Membangun (PT. TRM);
- Bahwa lokasi kegiatan penambangan yang terdapat permasalahan atau gangguan yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam konsesi PKP2B PD.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Baramarta tersebut berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa PD. Baramarta tidak ada melakukan pembebasan lahan di lokasi tersebut karena masuk dalam kawasan hutan produksi, PD. Baramarta ada memiliki IPPKH pada areal konsesi PKP2B PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB sebagaimana Saksi tunjukkan yaitu berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- mengganggu kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta adalah Sdr Samsir dan kawan-kawan;
- Bahwa yang mengganggu kegiatan penambangan di lokasi kerja PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta adalah Terdakwa dan kawan-kawan dimana Saksi mengetahui hal tersebut karena mengetahui perihal tersebut karena diberitahu langsung oleh sdr. M. Zubairi sendiri yang pada saat itu datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa yang mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta dengan cara merintang atau menghalangi jalan keluar masuk ke lokasi bukaan tambang dengan menggunakan tangki tersebut adalah Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa bentuk gangguan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan terhadap kegiatan penambangan di konsesi PD. Baramarta adalah dengan cara menghalangi atau merintang jalan keluar masuk area bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB menggunakan tangki BBM kosong kapasitas ± 22.000 Liter yang dimiliki oleh Sdr. Hamiruddin selaku karyawan PT. Cahaya Ujung Balingkar (PT. CUB) / pemilik tangki;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa mengganggu atau menghalangi kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta karena diperintahkan oleh Sdr Puah alias Miss Puah selaku pihak PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) dikarenakan adanya utang piutang yang belum diselesaikan oleh PT PT. Wahyu Sinar Utama



(PT. WSU) dengan PT. HBR yang mana PT. WSU ini merupakan perusahaan afiliasi PT. WAB (satu grup);

- Bahwa Saksi melihat tangki tersebut setelah bermasalah dengan Polisi dan Saksi juga melihat ada tanggul ditempat tangki tersebut akan tetapi tidak mengetahui siapa yang membuat tanggul tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di dekat tambang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sepanjang mengenai Terdakwa telah menghalangi dan merintangi pada saat memasuki lokasi pertambangan ;

6. **Saksi ADE HIDAYAT, S.H., M.M. Bin (Alm) YUNAN**, di sidang pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang ikut dalam melaksanakan kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi tersebut yaitu saksi bersama-sama dengan IPDA SALIN, S.H., M.H., BRIPKA DENNY YULIANTO, S. Ap. M.M., dan BRIGADIR AULIA DWI PUTRA S., S.H, dan BRIGADIR BAYU ARIEF RAHMAN PURWANATA, S.E. M.M, yang disaksikan ole Sdr. KHAIRIL ANWAR selaku Kades Rantau Nangka, Sdr.HAMIRUDDIN selaku karyawan PT. Cahaya Ujung Belingkar (pemilik tanki bbm), Sdr. SAMSIR, Sdr. M. ZUBAIRI selaku Manager Operasional PD. Baramarta dan Sdr. JHON VICTOR MANURUNG, S.H., M.H selaku Ex Geberal Manager PT. Wahyu Alam Buana.
- Bahwa yang melakukan pengambilan titik koordinat adalah Sdr. FATHURRAHMAN,S.T dari Inspekur Tambang Kementrian ESDM RI sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu :
 - a. Pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki bahan bakar minyak (BBM) warna Merah.
 - b. Pada lokasi workshop tambang;
 - c. Pada lokasi bukaan tambang.Yang terletak di Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan .
- Pada saat pelaksanaan pengecekan dan pengambilan titik koordinat tersebut terdapat beberapa orang yang diketahui bernama SAMSIR dan MULIADI yang sedang berjaga dilokasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikerjakan Terdakwa atas perintah Sdr. MIS PHUAH menjaga asset yang ada di areal PD. Baramarta yang mana secara bergantian menduduki / menguasai semua infrastruktur yang berada di lokasi Workshop PT.WAB yang merupakan kontraktor PD. Baramarta untuk melarang alat berat dan sarana prasana lainnya keluar dari lokasi tambang tersebut dan terdapat 1 (satu) buah tangki BBM yang diletakan secara melintang di tengah jalan akses keluar masuk lokasi tambang sehingga mengakibatkan berhentinya kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta di dalam konsesi PKP2B PD Baramarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. M. ZUBAIRI selaku Manager Operasional PD. Baramarta menjelaskan bahwa kegiatan Terdakwa menjaga asset yang ada di areal PD. Baramarta yang mana secara bergantian menduduki / menguasai semua infrastruktur yang berada di lokasi Workshop PT. WAB untuk melarang alat berat dan sarana prasana lainnya keluar dari lokasi tambang dan terdapat 1 (satu) buah tangki BBM yang diletakan secara melintang di tengah jalan akses keluar masuk lokasi tambang tanpa persetujuan PD. Baramarta maupun PT. WAB sehingga mengganggu kegiatan penambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB di konsesi PKP2B PD. Baramarta.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. **Saksi Johansyah Bin (Alm) Gafur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) dan PT. Wahyu Sinar Utama (PT. WSU) sejak tahun 2018 yang berkantor di Komplek Kota Citra Graha Cluster Jasmine Blok B22 Jalan A. Yani Km 17,5 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, hubungan antara PT. WAB dengan PT. WSU adalah merupakan group perusahaan;
- Bahwa PT. WAB bergerak dibidang pertambangan batubara sedangkan PT. WSU bergerak dibidang jual beli batubara dengan lokasi kerja berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa PT. WAB dan PT. WSU ada memiliki hubungan kerjasama dengan PD. Baramarta yaitu PT. WAB merupakan kontraktor penambangan di

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi PKP2B PD. Baramarta sedangkan PT. WSU adalah perusahaan yang membeli batubara dari PD. Baramarta;
- Bahwa PT. WAB melakukan penambangan di lokasi PKP2B PD. Baramarta sejak tanggal 25 Februari 2020 dengan dasar perjanjian kerjasama jasa pemindahan tanah penutup dan pengangkutan batubara Nomor: 005/PD.BM/2020, 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 dan telah diperpanjang berdasarkan addendum perjanjian kerjasama jasa pemindahan tanah penutup dan pengangkutan batubara Nomor : 005/PD.BM/2020, 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Juli 2021;
 - Bahwa PT. WSU membeli batubara dari PD. Baramarta sejak tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan perjanjian jual beli batubara antara PD. Baramarta dengan PT. WSU Nomor : 010/PD.BM/2020, 005/SPKWSU-PD.BM/02/2020 sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan addendum perjanjian jual beli batubara antara PD. Baramarta dengan PT. WSU Nomor : 010/PD.BM/2020, 005/SPKWSU-PD.BM/04/2020 tanggal 7 Januari 2021;
 - Bahwa Jumlah produksi batubara yang sudah dihasilkan oleh PT. WAB di lokasi PKP2B PD. Baramarta sebanyak kurang lebih 80.000 MT yang dijual kepada PT. WSU dan kemudian batubara tersebut dijual kembali oleh PT. WSU kepada pembeli diantaranya adalah PT. HBR (MISS PHUAH), PT. RLK, dan PT. MSPL;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan satu buah tangki tersebut di tengah jalan keluar masuk lokasi tambang yang dikerjakan PT. WAB namun berdasarkan informasi dari Sdr Yasir bahwa awalnya tangki tersebut dibawa keluar dari lokasi tambang oleh supir pihak PT. CUB selaku pemilik tangki namun dikejar oleh orang suruhan Terdakwa diberhentikan kemudian disuruh mengembalikan tangki tersebut ke lokasi tambang dan atas perintah orang suruhan Sdr Samsir tangki tersebut diletakkan melintang ditengah jalan keluar masuk menuju lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam PKP2B PD Baramarta;
 - Bahwa yang menjaga dan mengamankan lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa dan kawan-kawan atas perintah Sdri Miss Phuah selaku Direktur PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR).;
 - Bahwa PD. Baramarta tidak ada melakukan pembebasan lahan di lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan dan PD. Baramarta telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penutupan jalan untuk masuk ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Peran PD Baramarta seperti yang punya rumah, PD Baramarta bisa menambang kapan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi asset PT. WAB yang masih ada di lokasi tambang adalah 1 (satu) unit excavator merk Hyundai, 2 (dua) unit dozer merk Zoomlion, 1 (satu) unit dozer merk Case, 10 (sepuluh) unit DT merk Mercy, 1 (satu) unit mobil tangki solar merk Mitsubishi, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 5 unit towerlamp, 1 (satu) unit grader merk liugong dan 3 (tiga) buah tangki solar selain itu juga ada asset milik perusahaan lain yang bekas disewa oleh PT. WAB namun belum diambil oleh pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) unit mesin bor / blasting milik PT. Hanwa, 1 (satu) unit container milik PT. Multindo, 1 (satu) unit dozer D85 milik PT. FMT. Status asset tersebut saat ini masih kredit dan sudah berulang kali pihak leasing ingin mengambil asset tersebut namun dihalangi dan dilarang oleh pihak Terdakwa dan kawan-kawan yang menjaga dan mengamankan lokasi tersebut atas perintah Sdri. Miss Phuah sehingga tidak ada yang berani mengambil asset tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi keributan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Masrani Bin (Alm) Ghazali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di CV. NEO yang bergerak dibidang rental Crane sebagai supir Truk Crane;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 09.00 wita saksi ada diperintah sdr. ABI untuk membawa atau mengangkut Tangki warna merah yang berada di Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar untuk dibawa ke bengkel yang berada di Liangang Kota Banjarbaru bersama dengan sdr. EKO selaku penyewa jasa Rental Crane tersebut dan kernet Sdr. YUDI. Tetapi terhadap tangki tersebut diperjalanan keluar sekitar 10 Km diberhentikan oleh 3 orang dengan menggunkan masing-masing 1 kendaraan yang salah satunya bernama sdr. MULYADI dan memberitahu bahwa tangki tersebut tidak boleh dibawa keluar lokasi

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



tambang dan harus dikembalikan kelokasi sebelumnya. Namun terhadap tangki tersebut untuk posisinya tidak seperti awal saat mengambilnya dengan posisi membentang/melintang berada ditengah-tengah akses jalan menuju lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB atas perintah dan diarahkan oleh sdr. MULYADI, menurut informasi dari Sdr. YASER bahwa yang memerintahkan Sdr. MULYADI adalah Terdakwa yang merupakan karyawan dari Sdr. MISS PHUAH.

- Bahwa cara sdr. MULYADI memerintahkan untuk meletakkan tangki tersebut yaitu dengan cara mengarahkan jari telunjuk sebelah kanannya dan sambil berbicara agar tangki diletakkan secara melintang di tengah jalan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi M. Yaser Hidayat Alias Yaser Bin Muhammad Syahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Wahyu Bima Jaya (PT. WBJ) sebagai Kepala Operasional sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 PT. WAB berhenti melakukan kegiatan penambangan di lokasi PKP2B PD. Baramarta dikarenakan sudah kehabisan modal untuk membiayai kegiatan operasional pertambangan.
- Bahwa 1 (satu) buah tangki BBM tersebut milik PT. Cahaya Ujung Belingkar (PT. CUB) yang dipinjamkan kepada PT. WAB yang digunakan untuk menampung solar di lokasi tambang karena solar yang dipergunakan untuk alat – alat yang berada di lokasi tambang PT. WAB dibeli dari PT. CUB.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2022 dilakukan pengangkatan dan pengangkutan tangki BBM tersebut oleh Sdr. MASRANI (supir Truck Crane) bersama-sama dengan Sdr. EKO TEGUH PRASETYO dan kernet. Sekitar pukul 15.45 Wita saksi mendapat informasi dari Sdr. EKO TEGUH PRASETYO bahwa mereka dikejar oleh orang suruhan Sdri. MS PHUAH kemudian diberhentikan dan disuruh mengembalikan tangki tersebut ke lokasi tambang, atas perintah orang suruhan Sdri MS PHUAH tersebut yang belum diketahui namanya, tangki tersebut diletakkan melintang



ditengah jalan keluar masuk menuju lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB di dalam PKP2B PD. Baramarta.

- Bahwa Asset milik PT. WAB yang masih ada dilokasi tambang yaitu 1 unit excavator merk Hyundai, 2 unit dozer merk Zoomlion, 1 unit Grader merk Liugong, DT merk Mercy jumlahnya saksi tidak mengetahui, 1 unit mobil tangki solar merk Mitsubishi milik PT. WBJ, mesin pompa air, towerlamp, dan 2 buah tangki solar dan saat ini yang menjaga dan mengamankan adalah orang-orang dari Sdri MISS PHUAH.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak mengenal Saksi dan tidak ada berkomunikasi dengan Saksi ;

10. **Saksi Eko Teguh Prasetyo Bin Kusnan Suprpto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambang batubara milik PD. Baramarta yang dikerjakan oleh PT. WAB di Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 bersama Sdr. MASRANI driver truck crane dan Sdr. YUDI kernet truck crane untuk membawa atau mengangkut Tangki warna merah yang berada untuk diperbaiki ke bengkel/workshop yang berada di Liangang Kota Banjarbaru.
- Bahwa tangki tersebut pada saat saksi diperjalanan sudah membawa keluar sekitar 10 Km kemudian ada 3 orang laki-laki dengan menggunakan masing-masing 1 kendaraan yang salah satunya bernama sdr. MULYADI memberhentikan mobil truck craine yang dikemudikan oleh Saksi Masrani dan kernet Saksi Yudi lalu sdr Mulyadi memberitahu bahwa tangki tersebut tidak boleh dibawa keluar lokasi tambang dan harus dikembalikan ke lokasi sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi ingin mengembalikan tangki minyak tersebut ke tempat semula lalu dipertigaan jalan tersebut dihadap oleh beberapa orang laki-laki kemudian Saksi turun dari mobil craine tersebut dan mendatangi seorang laki-laki yang bernama sdr SAMSIR sedangkan mobil craine yang dikendarai oleh Saksi Masrani dan Saksi Yudi berjalan belok ke turunan tidak ke tempat awal pengambilan tangki kemudian setelah Saksi berbincang-bincang dengan SAMSIR saat itu SAMSIR berkata tidak boleh barang di dalam dibawa keluar karena masih ada hutang yang belum dibayar dan tidak lama kemudian Saksi Masrani dan



Saksi Yudi datang lalu Saksi melihat tangki minyak tersebut sudah tidak ada dalam mobil crane tersebut dan setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan tidak mengembalikan tangki minyak tersebut ke posisi awal titik pengambilan.

- Bahwa setelah terjadi penghentian dari Sdr. MULIADI dkk, terhadap Tangki tersebut oleh saksi EKO TEGUH kembalikan lagi ke lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB namun untuk posisinya tidak seperti awal saat saksi EKO TEGUH mengambilnya karena dihalangi tidak boleh dikembalikan ke posisi awal oleh sdr. SAMSIR di lokasi awal tangki tepatnya di persimpangan menuju lokasi tambang. Selanjutnya saksi EKO TEGUH menelpon saksi M. YASER dan menyampaikan bahwa tangki tidak boleh dikembalikan posisi awal. Kemudian sdr. SAMSIR memerintahkan dan mengarahkan kepada Sdr. MULIADI dkk "dengan menggunakan telunjuk tangan dan menyampaikan udah bawa kebawah aja cepat" selanjutnya truck crane yang bermuatan tangki bersama-sama sdr. MULIADI dkk menuju lokasi yang ditentukan oleh Sdr. SAMSIR.
- Bahwa tangki tersebut adalah milik dari PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT. CUB) yang dipinjamkan kepada PT. WAB saat PT. CUB masih menyuplai BBM ke PT. WAB.
- Berdasarkan informasi dari Sdr. MASRANI bahwa posisi tangki yang diturunkan di jalan akses menuju tambang PT. WAB atas perintah sdr. MULIADI.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. **Saksi Suhandiansyah Alias Yudi Bin (Alm) Masri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet (pembantu supir) truck crane di CV. NEO TECHNICAL CONTRACTOR.
- Pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 09.00 wita saksi ada diperintah sdr. ABI untuk membawa atau mengangkut Tangki warna merah yang berada di Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar untuk dibawa ke bengkel yang berada di Liangang Kota Banjarbaru bersama dengan sdr. EKO selaku penyewa jasa Rental Crane tersebut dan Sdr. MASRANI supir truck crane. Tetapi terhadap tangki tersebut



diperjalanan keluar sekitar 10 Km diberhentikan oleh 3 orang dengan menggunakan masing-masing 1 kendaraan. Setelah truck crane berhenti Sdr. EKO keluar truck crane untuk bicara dengan 3 orang tersebut dan seingat saksi mereka sambil berjalan menjauhi truck crane salah satu dari 3 orang tersebut, salah satu dari tiga orang tersebut berkata *"tolong bulik akan aja"* dan saksi mendengar Sdr. MULIADI berkata *"tangki bawa bulik kesana (lokasi tambang) kada boleh dibawa keluar sebelum urusannya selesai"* kemudian Sdr. EKO Kembali ke dalam truck crane dan berkata *"Kita antar'ae bebulik pulang daripada kita bemasalah"*.

- Terhadap tangki tersebut dikembalikan lagi ke lokasi tambang yang dikerjakan oleh PT.WAB namun untuk posisinya tidak seperti awal saat mengambilnya, Pada saat tiba di lokasi awal mengambil tanki warna merah disana sudah berkumpul sekitar \pm 10 orang lebih yang menunggu dan saat menurunkan tanki Sdr. MULIADI berkata *"turun akan ke bawah, halangkan dijalan aja"*.
- Bahwa cara sdr. MULIADI memerintahkan untuk meletakan tangki tersebut yaitu dengan cara mengarahkan jari telunjuk sebelah kanannya dan sambil berbicara *"halangi situ haja, nyaman kededa yang bisa masuk, sisai jalan sedikit gasan kendaraan bisa masuk"*.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

12. Saksi H. Habibi Bin (Alm) H. Sengeng Daeng Mapuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT.CUB) yang bergerak dibidang Niaga Umum dan Transportasi Bahan Bakar Minyak.
- Sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 PT. CUB ada melakukan kerjasama dengan PT. WAB dalam hal jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang mana kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. WAB untuk BBM nya di suplay oleh PT. CUB.
- Setelah berakhirnya Kerjasama antara PT. CUB dengan PT. WAB masih ada barang milik PT. CUB yang tertinggal di lokasi tambang PT. WAB di Desa Rantau Nangka Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalsel yaitu berupa 1 (satu) buah Tangki penampungan solar kapasitas 20.000 Liter,



hal tersebut terjadi karena atas permintaan dari PT. WAB yang meminjam tangki penampungan BBM jenis Solar kepada PT. CUB.

- Terhadap 1 (satu) buah Tangki BBM tersebut rencananya akan dibeli oleh sdr. EKO namun tidak jadi terlaksana karena pada saat dilakukan pengambilan tangki BBM oleh sdr. EKO dengan menggunakan truk crane pada hari jumat tanggal 15 April 2022 sdr. EKO ada menghubungi dan memberitahu bahwa saat menangkut/membawa tangki BBM tersebut tdk jauh dari lokasi tambang, sdr. EKO diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak dikenal dan memberitahu sdr. EKO agar mengembalikan tangki BBM tersebut dan menjelaskan bahwa tidak ada benda/barang yang boleh keluar dari wilayah tambang yang dikerjakan oleh PT. WAB.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui mengenai keterangan Saksi tersebut

13. **Ahli Fathurrahman, S.T., Bin (Alm) H. Abdul Gani**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI sejak tahun 2017 dan diangkat menjadi fungsional inspektur tambang pada tahun 2018 dengan jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama;
- Bahwa tugas Ahli adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik terdiri dari teknis pertambangan, lingkungan pertambangan, keselamatan dan konservasi pertambangan;
- Bahwa ahli pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang, workshop tambang dan pada bukaan tambang yang terletak di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut ahli bersama – sama dengan Petugas Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan dan disaksikan oleh Sdr. Zubairi (selaku Manager Operasional PD. Baramarta), Sdr. Khairil Anwar (selaku Kades Rantau Nangka), Sdr. Hamiruddin (selaku karyawan PT. Cahaya Ujung Belingkar) dan Sdr. Samsir;



- Bahwa ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang, workshop tambang dan pada bukaan tambang yang terletak di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat adalah ahli sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki Bahan Bakar Minyak (BBM) warna Merah, workshop tambang dan bukaan tambang yang terletak di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kegiatan pengambilan titik koordinat menggunakan alat berupa GPS map Merk Garmin 64CSx, adapun cara untuk melakukan pengambilan titik koordinat yaitu dengan cara meletakkan GPS pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup dengan menggunakan 1 (satu) buah Tangki BBM warna Merah, workshop tambang dan pada lokasi bukaan tambang, lokasi pengambilan titik koordinat tersebut ditunjukkan oleh sdr. ZUBAIRI (selaku Manager Operasional PD. Baramarta);
- Bahwa dapat ahli jelaskan keadaan disekitar lokasi pengambilan titik koordinat sebagai berikut:
 - Pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang terdapat 1 (satu) buah tangki BBM warna merah yang diletakkan di tengah akses jalan keluar masuk lokasi tambang yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Pada lokasi bukaan tambang terdapat bukaan tambang yang sudah kelihatan batubaranya dan beberapa alat berat seperti Excavator, Dozzer beserta Dumptruck yang terparkir tidak jauh dari lokasi bukaan tambang;
 - Hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah, workshop tambang dan pada bukaan tambang yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	S	E
1.	Lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah	03° 12' 49.1"	115° 15' 59. 3"
2.	Lokasi bukaan tambang.	03° 12' 22.1"	115° 15' 57. 0"
3.	Workshop tambang	03° 12' 38.8"	115° 15' 54. 0"



- Hasil
- Hasil overlay titik koordinat terhadap lokasi yang diambil titik koordinatnya berada dalam areal izin PKP2B PD BARAMARTA yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

14. **Ahli Endarto, S.T., M.S. Bin (Alm) Djumingan**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli Tahun 2005 Diangkat menjadi CPNS Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2005 Diangkat menjadi PNS Staf Sub Bagian Program Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2007 Staf Seksi Analisa dan Produksi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2012 Staf Seksi K3L Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2014 sebagai Fungsional Inspektur Tambang Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2017 diangkat menjadi Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang atau bahkan mengatasnamakan badan hukum pada suatu lokasi pertambangan yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pertambangan yang ada pada saat itu. **Perbuatan merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan** adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana Pasal 162 UU No 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi “Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa definisi kegiatan penambangan diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, Penggalan atau pengambilan Mineral atau Batubara dan Pengangkutan Mineral atau Batubara;
- Bahwa sepengetahuan Ahli PD. Baramarta masih memegang PKP2B di wilayah tersebut dimana PD Baramarta memiliki perizinan berupa PKP2B dan PPKH yang wilayah kerjanya di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar;
- Bahwa Tata cara dan persyaratan IUP Pada Tahap Operasi Produksi telah diatur kembali oleh peraturan terbaru turunan dari UU RI No. 3 Tahun 2020 yaitu PP 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara tentunya terlebih dahulu telah memiliki IUP Tahap Eksplorasi dan telah memiliki IUP Tahap Operasi Produksi tentunya dengan persyaratan yang harus dipenuhi Persyaratan tersebut termuat dalam ketentuan PP 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yaitu A. Pasal 36 : Ayat (1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dari Menteri, Ayat (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial B. Pasal 37 : Ayat (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a meliputi surat permohonan peningkatan tahap kegiatan, nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data dan susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data, Ayat (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Pasal 38 : Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b meliputi peta usulan

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIUP tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional, laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi dan laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri. D. Pasal 39 : Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang. E. Pasal 40: Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d meliputi laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik, surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan dan bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir;

- Bahwa Mekanisme perubahan tersebut dari Perusahaan Daerah (P.D) menjadi Perseroan Terbatas (P.T) perizinan dan persyaratannya berada di Kementerian ESDM Republik Indonesia;
- Bahwa dalam proses perubahan Perusahaan Daerah (P.D) menjadi Perseroan Terbatas (P.T) maka izin yang dimiliki oleh PD.Baramarta masih berlaku selama belum dicabut;
- Bahwa menurut Ahli Tindakan mengganggu kegiatan usaha pertambangan dapat berupa melakukan **pemblokiran jalan, menghentikan secara sepihak aktivitas kegiatan pertambangan, memasuki lokasi area tambang, menduduki infrastruktur dilokasi tambang**, pelakunya dapat siapa saja baik perorangan, sekelompok orang maupun oleh badan hukum ataupun badan usaha sekalipun yang telah bertindak mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memegang IUP, IUPK, IPR, atau SIB;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis yang disampaikan dengan adanya perbuatan Terdakwa dengan cara memasuki lokasi areal tambang PD. Baramarta, menduduki / menguasai semua infrastruktur dilokasi tambang yang mana Terdakwa berada dilokasi Workshop PT. WAB untuk melarang pihak dari pemilik alat berat dan sarana prasana lainnya mengambil dan mengeluarkan alat berat dan sarana lainnya dari lokasi tambang tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan izin dari pihak PD. Baramarta melainkan hanya atas perintah dari Saudari Phuah Ah Siew alias Miss Phuah dan juga meletakkan 1 (satu) buah tangki BBM secara melintang di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan akses keluar masuk lokasi tambang sehingga mengakibatkan berhentinya kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta di dalam konsesi PKP2B PD Baramarta, dimana lokasi tersebut masuk kedalam wilayah PKP2B milik PD. BARAMARTA merupakan perbuatan merintang, pemblokiran jalan dan mengganggu kegiatan pertambangan. Dan apabila pihak perusahaan tersebut sudah melaksanakan seluruh kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku namun kemudian Terdakwa mengganggu atas kegiatan pertambangan tersebut maka dapat di katagorikan melanggar aturan sesuai Pasal 162 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atas perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa selama izin pertambangan belum dicabut maka perbuatan merintang, pemblokiran jalan dan mengganggu kegiatan pertambangan dapat dikatagorikan melanggar aturan sesuai Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara ;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Samsir Bin (Alm) Daman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) sebagai Pengawas Lapangan / Wakar (penjaga malam) sejak akhir bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang yang berada di Desa Rantau Nangka Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa menjadi pengawas lapangan pada asset PT. HBR adalah MS PHUAH berdasarkan surat tugas Nomor: 2/surat tugas/X/2022 tanggal 14 maret 2022 yang ditandatangani MS PHUAH;
- Bahwa PT. HBR bergerak dibidang jual beli batubara dengan lokasi kerja salah satunya di wilayah prov. kalsel dan alamat kantornya berada di Jakarta

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama bekerja di PT. HBR adalah menjaga asset PT. HBR yang berada di wilayah PD. Baramarta dan terdakwa langsung bertanggung jawab kepada MS PHUAH selaku direktur operasional PT. HBR
- Bahwa asset yang terdakwa awasi dan jaga di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta diantaranya towerlamp, pompa air, 4 unit dozer, 1 unit excavator, 1 unit grader, 10 unit dump truck, 1 unit genset, beberapa tumpukan batubara yang jika ditotal perkiraan berjumlah kurang lebih 5.000 ton dan lain-lain
- Bahwa terhadap asset tersebut boleh digunakan oleh pihak PD. Baramarta, PT. WAB dan pihak lain asalkan digunakan untuk kegiatan penambangan pada lokasi tersebut juga, namun tidak boleh dibawa keluar tambang karena asset tersebut masih dalam proses hukum/ pengadilan antara MS PHUAH dengan PT. WAB
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik asset tersebut ada PT. WAB
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa berada dilokasi tambang PT. WAB yaitu sekitar akhir januari 2022 s/d akhir bulan November 2022 serta saat terdakwa berjaga tidak ada kegiatan penambangan dilokasi tersebut dikarenakan adanya permasalahan internal yang sedang dihadapi oleh PT. WAB;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa dapat dari MS PHUAH bahwa PT. WAB ada memiliki hutang kepada PT. HBR yang berjumlah kurang lebih Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang belum dibayar sehingga terdakwa diperintahkan untuk mengamankan asset milik PT. WAB tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menemui orang yang mengaku pihak PD. Baramarta, orang yang mengaku pihak pemilik lahan, orang yang mengaku penagih hutang dan lain-lain yang akan mengambil dan mangangkut asset berupa batubara di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta yang terdakwa jaga dan awasi tersebut namun terdakwa menahan dan tidak mengizinkan sebelum adanya disuksi dengan pihak PT. HBR, pihak PT. WAB dan pihak lain yang mau mengambil batubara tersebut;
- Bahwa dasar terdakwa tidak mengizinkan atau menahan para pihak tersebut diatas agar tidak mengambil batubara dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta sebelum adanya penyelesaian masalah dengan MS PHUAH selaku direktur operasional PT. HBR;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jalan masuk tambang PT. WAB ada terdapat 1 (satu) buah Tangki BBM yang diletakkan secara melintang di jalan masuk tambang PT. WAB. dengan adanya 1 (satu) buah Tangki BBM yang melintang disebagian jalan masuk tambang PT. WAB tersebut, mengakibatkan tidak bisanya keluar masuk alat berat dan Tronton di lokasi tambang PT. WAB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan satu buah tangka BBM tersebut, dan saksi mengetahuinya dikemudian harinya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mulanya bahwa satu buah tangka tersebut sudah diangkut dan dibawa jauh oleh 3 orang yang tidak terdakwa ketahui Namanya menggunakan mobil crane keluar dari lokasi bukaan tambang setelah mengetahui hal tersebut terdakwa memerintahkan Sdr. PAMAN UDIN yang merupakan orang suruhan terdakwa agar mengejar mobil tersebut dan menyuruh mengembalikan lagi tangka tersebut kedalam dekat dengan bukaan tambang;
- Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Sdr. PAMAN UDIN agar mengejar mobil crane pengangkut tangki untuk dikembalikan dan pada saat tangki diturunkan dari mobil crane menutup Sebagian jalan keluar masuk ke lokasi tambang Terdakwa tidak berada ditempat itu, terdakwa berada di persimpangan jalan hauling dengan jarak sekitar 1 KM;
- Bahwa keberadaan tangki warna merah yang diletakkan melintang di tengah jalan keluar masuk lokasi tambang akan mengganggu aktivitas pengendara roda empat, dump truck maupun alat untuk akses keluar masuk ke lokasi tambang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroaan Daerah Baramarta Nomor 3 Tanggal 8 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. BARAMARTA tanggal 30 April 1999;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PD. Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Januari 2021;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 7 Januari 2021;
- 1 (satu) buah tangki BBM warna merah kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa struktur organisasi PD. Baramarta adalah Direktur Utama Rachman Agus, S.E., Manager Operasional M. Zubairi, Manager Keuangan Sri Serdewi, Manager Kepegawaian Plt Sri Serdewi, Kepala Teknik Tambang Iwan Manurun, Kabag K3LH Yudi Muzaiyin, Kabag Produksi Plt M. Zubairi,

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabag Keu dan Pajak Edi Suryadi, Kabag Um & Kepegawaian Farah Anjala, Kabag Pengadaan & Jasa Sudirman;

- Bahwa Lokasi tambang PD. Baramarta berada di Desa Rantau Nangka dan Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kegiatan usaha pertambangan ini dilakukan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama melakukan usaha pertambangan legalitas dan perizinan yang dimiliki PD Baramarta adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 17 September 1998, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tingkat II Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Baramarta Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 30 Oktober 2000, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. Baramarta dari Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 198/A. 1/1999 Perihal Naskah PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tanggal 30 April 1999 yang berlaku selama 30 (tiga puluh tahun), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 789.K/30/DJB/2012 tentang Penetapan Koordinat Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PD. Baramarta tanggal 8 Agustus 2012, SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang perpanjangan persetujuan penggunaan Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya atas nama PD. Baramarta seluas 1.109,62 Ha pada Kawasan hutan lindung, Kawasan hutan produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022 yang bertaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2038;
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan PD. Baramarta menunjuk 6 (enam) kontraktor penambangan diantaranya PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB). PT. Plaosan Jaya Mandiri (PT. PJM), PT. Tarungin Membangun (PT. TRM), PT. Harapan Rahmat Mulia (PT. HRM), PT. Madani Talatah Nusantara (PT. MTN) dan PT. GDH Cooperation dengan dasar Perjanjian Kerjasama antara PD. Baramarta dengan masing-masing kontraktor;
- Bahwa PD. Baramarta bekerja sama dengan PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) terkait dengan kegiatan pertambangan batubara dan PT. Wahyu

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam Buana (PT. WAB) telah berhasil memproduksi batubara sekitar ada 5.000 ton di stockroom;

- Bahwa PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) mempunyai perusahaan afiliasi yakni PT. Wahyu Sinar Utama (PT.WSU) yakni perusahaan untuk menjual hasil tambang batubara yang dilakukan PT. WAB, dan pada saat itu PT. WSU kerjasama dengan PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) milik Sdri PUAH alias MISS PUAH tanpa sepengetahuan dari PD Baramarta selaku pemegang iupk, kemudian terdapat masalah hutang piutang dengan PT. HBR yang belum diselesaikan oleh PT. WSU, yang kemudian Sdr. Puah dari PT HBR memerintahkan Terdakwa melalui saksi SAMSIR untuk menjaga area tambang PT. WAB milik PD. Baramarta.
- Bahwa kemudian PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) dalam perjalanan nya mengalami masalah keuangan dan tidak berproses, selanjutnya PD Baramarta bermaksud untuk mengambil batubara 5.000 ton kubik yang ada di stok room untuk dijual secara langsung.
- Bahwa selanjutnya saksi M. Zubairi Bin (Alm) H. M. Arwani selaku manager operasional PD Baramarta bermaksud mendatangi lokasi pertambangan beberapa kali di rantau nangka untuk mengambil batubara tersebut namun saat itu dihalangi oleh beberapa masyarakat yg mengaku karyawan PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) milik Sdri PUAH alias MISS PUAH yang salah satu karyawan dari PT. Harta Bumi Resources yang menjaga lahan tambang milik PD Baramarta yang dikerjakan oleh PT WAB adalah Terdakwa atas perintah Miss Puah.
- Bahwa selanjutnya PT WAB yang saat itu meminjam 1 (satu) buah tangki BBM warna merah dengan kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter milik PT CUB, karena ingin berhenti sementara akhirnya PT CUB bermaksud ingin mengambil tangki miliknya tersebut karena ingin dijual;
- Bahwa kemudian saksi Eko selaku pihak yg menerima izin dari PT CUB ketika hendak mengambil tangki tersebut untuk dibawa ke bengkel dan dijual dgn harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tepatnya pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 bertempat Di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyewa 1 (satu) unit crain menuju lokasi pertambangan milik PD Baramarta yg dikerjakan oleh PT WAB tersebut;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Februari 2021, saksi Eko bersama dgn saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet sampai dilokasi

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah membawa tangki solar milik PT CUB tersebut kemudian pada saat perjalanan keluar tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mengejar truck crain yang dikendarai saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet dan saat itu Sdr. MULYADI atas perintah Terdakwa meminta agar truk crain tersebut putar arah kembali untuk membawa tangki tersebut kembali.

- Bahwa kemudian atas perintah Sdr. Mulyadi tersebut kemudian saksi Eko, saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet kembali memutar arah dengan maksud mengembalikan tangki ke tempat asalnya namun ketika itu saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet justru diminta oleh Sdr. Mulyadi untuk mengambil jalur jalan berbeda dari tempat sebelumnya sehingga saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet pun mengikuti Sdr. Mulyadi bersama dengan orang lain yang mengendarai sepeda motor di depan supir crain;
- Bahwa kemudian setelah tiba di jalan Sdr. Mulyadi berhenti dan meminta kepada saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet untuk menaruh tangki minyak tersebut melintang di tengah jalan dengan tujuan agar tidak ada kendaraan yang dapat keluar masuk ke area pertambangan.
- Bahwa setelah mendengar hal itu lalu saksi Masrani sebagai supir dan crain langsung menaruh tangki tersebut melintang di tengah jalan dan setelah itu saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, pihak PD Baramarta merasa dirugikan dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Sdr. Mulyadi yang meminta saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet untuk meletakkan tangki minyak melintang di tengah jalan sehingga bara PD Baramarta tidak dapat mengangkut batubara miliknya di stookroom untuk dilakukan penjualan yang hasilnya akan disetorkan dalam kas daerah tidak dapat dilakukan oleh karena itu PD Baramarta melaporkan Terdakwa dan Sdr. Mulyadi ke pihak kepolisian;
- Bahwa dapat ahli faturrahman jelaskan keadaan disekitar lokasi pengambilan titik koordinat sebagai berikut:
 - Pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang terdapat 1 (satu) buah tangki BBM warna merah yang diletakkan di tengah akses jalan keluar masuk lokasi tambang yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;



- Pada lokasi bukaan tambang terdapat bukaan tambang yang sudah kelihatan batubaranya dan beberapa alat berat seperti Excavator, Dozzer beserta Dumptruck yang terparkir tidak jauh dari lokasi bukaan tambang;
- Hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah, workshop tambang dan pada bukaan tambang yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	S	E
1.	Lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah	03° 12' 49.1"	115° 15' 59. 3"
2.	Lokasi bukaan tambang.	03° 12' 22.1"	115° 15' 57. 0"
3.	Workshop tambang	03° 12' 38.8"	115° 15' 54. 0"

- Bahwa hasil overlay titik koordinat terhadap lokasi yang diambil titik koordinatnya berada dalam areal izin PKP2B PD BARAMARTA yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Samsir Bin (Alm) Daman** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur ”Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud “Pertambangan” adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan pada angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud "Usaha Pertambangan" adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap Usaha Pertambangan harus memiliki perizinan sebagaimana berbunyi berikut :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 1. IUP;
 2. IUPK;
 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 4. Kontrak/Perjanjian;
 5. IPR;
 6. SIPB;
 7. izin penugasan;
 8. Izin Pengangkutan dan Penjualan;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. IUJP; dan

10. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipersidangan diketahui bahwa tempat kejadian terjadinya tindak pidana tersebut adalah dalam wilayah tambang batubara milik PD. Baramarta dimana berdasarkan keterangan Ahli Fathurrahman, S.T., Bin (Alm) H. Abdul Gani setelah dilakukan overlay terhadap titik koordinat lokasi maka diketahui sebagai berikut :

Hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah, workshop tambang dan pada bukaan tambang yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

No	Lokasi Pengambilan Titik Koordinat	S	E
1.	Lokasi akses jalan menuju lokasi tambang yang ditutup menggunakan 1 (satu) buah tangki BBC warna merah	03° 12' 49.1"	115° 15' 59.3"
2.	Lokasi bukaan tambang.	03° 12' 22.1"	115° 15' 57.0"
3.	Workshop tambang	03° 12' 38.8"	115° 15' 54.0"

Dimana berdasarkan Hasil overlay titik koordinat terhadap lokasi yang diambil titik koordinatnya berada dalam areal izin PKP2B PD BARAMARTA yang berada di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahman Agus, S.E., yang menerangkan bahwa pada 9 September 2022 PD. Baramarta berubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga dalam hal ini ada perubahan bentuk perusahaan dari yang semula adalah Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini apakah ijin-ijin



pertambangan yang dimiliki perusahaan tersebut masih berlaku atau tidak sebagai akibat perubahan bentuk perusahaan tersebut, dimana terhadap hal tersebut Ahli Endarto, S.T., M.S. Bin (Alm) Djumingan yang merupakan Kepala Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan menerangkan dipersidangan bahwa terhadap Perusahaan Daerah yang telah memiliki PKP2B sebagai contoh PD. Baramarta kemudian dilakukan perubahan bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas sebagai contoh PT. Baramarta maka segala ijin usaha pertambangan atau legalitas yang masih berlaku pada PD. Baramarta sebelumnya masih berlaku walaupun sudah terjadi perubahan bentuk perusahaan menjadi Perseroan Terbatas sepanjang tidak dilakukan pencabutan terhadap ijin tersebut, walaupun dalam hal ini masih dilakukan permohonan penyesuaian ijin Usaha pertambangan atau dalam arti sepanjang masa tunggu sebelum penggantian ijin diberikan kembali pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diketahui bahwa PD. Baramarta yang kemudian berubah bentuk perusahaan menjadi PT. Baramarta adalah merupakan perusahaan pemegang legalitas pertambangan sebagai mana titik koordinat overlay yang telah dilakukan oleh Ahli Fathurrahman, S.T., Bin (Alm) H. Abdul Gani yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa PD. Baramarta telah melakukan kerjasama penambangan dengan PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) terkait dengan kegiatan pertambangan batubara dan PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) telah berhasil memproduksi batubara sekitar ada 5.000 (lima ribu) ton di stockroom, dimana PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) mempunyai perusahaan afiliasi yakni PT. Wahyu Sinar Utama (PT.WSU) yakni perusahaan untuk menjual hasil tambang batubara yang dilakukan PT. WAB, dan pada saat itu PT. WSU kerjasama dengan PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) milik Sdr. Puah Alias Miss Puah tanpa sepengetahuan dari PD Baramarta selaku pemegang IUPK, kemudian terdapat masalah hutang piutang dengan PT. HBR yang belum diselesaikan oleh PT. WSU, yang kemudian Sdr. Puah dari PT HBR memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Mulyadi untuk menjaga area tambang PT. WAB milik PD. Baramarta;



Menimbang, bahwa walaupun telah terjadi kerjasama sebagaimana dijabarkan diatas antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB) akan tetapi dalam hal ini PD. Baramarta tetaplah perusahaan pemegang legalitas pertambangan sebagai mana titik koordinat overlay yang telah dilakukan oleh Ahli Fathurrahman, S.T., Bin (Alm) H. Abdul Gani, sehingga dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh untuk dapat masuk atau mengakses lokasi tempat ijin pertambangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada lokasi tambang tersebut dalam hal ini masih terjadi kegiatan usaha pertambangan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”, sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas tersirat bahwa Usaha Pertambangan memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengertian penambangan, dimana Usaha pertambangan dilakukan mulai dari awal sebelum dilakukan penambangan, kemudian proses penambangan sampai dengan kegiatan pasca tambang, sedangkan penambangan hanya meliputi proses memproduksi mineral dan batubara saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahman Agus, S.E., M. Zubairi dan Iwan Manurun menerangkan bahwa pada lokasi tersebut masih terdapat sekitar 2000 (dua ribu) ton batubara yang terletak di stockroom dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Fathurrahman, S.T., Bin (Alm) H. Abdul Gani yang menerangkan bahwa pada saat Ahli melakukan overlay terdapat Pada lokasi bukaan tambang terdapat bukaan tambang yang sudah kelihatan batubaranya dan beberapa alat berat seperti Excavator, Dozzer beserta Dumptruck yang terparkir tidak jauh dari lokasi bukaan tambang,



sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa untuk lokasi tersebut memang sedang tidak dilakukan penambangan dalam hal produksi mineral dan/atau batubara akan tetapi dengan masih adanya batubara yang terdapat distockroom dan juga alat-alat berat disekitar lokasi tambang, maka dapat diketahui bahwa kegiatan usaha pertambangan di lokasi tersebut masihlah berjalan sebagaimana pengertian dari usaha pertambangan yang telah dijabarkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “Yang merintang atau mengganggu” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata merintang adalah menghalangi, arti lainnya dari merintang adalah menghalang-alangi sebagai contoh: Pohon yang tumbang dijalan itu merintang kendaraan yang akan lewat, sedangkan yang mengganggu menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah merintang; menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) sebagai Pengawas Lapangan / Wakar (penjaga malam) sejak akhir bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang yang berada di Desa Rantau Nangka Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa menjadi Wakar dan yang mengangkat saksi sebagai wakar / menjaga Aset PT. HBR (wakar) adalah Ms. Phuah selaku Direktur Operasional PT. HBR;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai wakar adalah menjaga sarana dan prasarana yang masih ada dilokasi tambang PT. WAB berupa Excavator, Dozer, Dump Truk, Genset, Drilling, dan Batubara. Terhadap tugas Terdakwa dipertanggungjawabkan kepada MS. PHUAH selaku Dirops PT. HBR, dimana cara Terdakwa menjaga seluruh aset tersebut yaitu dengan memasuki lokasi area tambang PT. WAB, menduduki lokasi tambang PT. WAB dan mengawasi seluruh aset peralatan tambang PT. WAB berupa Excavator, Dozer, Dump Truk, Genset, Drilling, dan tumpukan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi M. Zubairi Bin (Alm) H. M. Arwani selaku manager operasional PD Baramarta bermaksud mendatangi lokasi pertambangan beberapa kali di rantau nangka untuk mengambil batubara tersebut namun saat itu dihalangi oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yg mengaku karyawan PT. Harta Bumi Resources (PT. HBR) milik Sdri Puah alias Miss Puah yang salah satu karyawan dari PT. Harta Bumi Resources yang menjaga lahan tambang milik PD Baramarta yang dikerjakan oleh PT WAB adalah Terdakwa atas perintah Miss Puah;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT WAB yang saat itu meminjam 1 (satu) buah tangki BBM warna merah dengan kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter milik PT CUB, karena ingin berhenti sementara akhirnya PT CUB bermaksud ingin mengambil tangki miliknya tersebut karena ingin dijual dimana kemudian saksi Eko selaku pihak yg menerima izin dari PT CUB ketika hendak mengambil tangki tersebut untuk dibawa ke bengkel dan dijual dgn harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tepatnya pada hari Jumat Tanggal 15 April 2022 bertempat Di Desa Rantau Nangka, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyewa 1 (satu) unit crain menuju lokasi pertambangan milik PD Baramarta yg dikerjakan oleh PT WAB tersebut, kemudian saksi Eko bersama dgn saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet sampai dilokasi dan sudah membawa tangki solar milik PT CUB tersebut kemudian pada saat perjalanan keluar tiba-tiba Sdr. Mulyadi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya mengejar truck crain yang dikendarai saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet dan saat itu Sdr. Mulyadi meminta agar truk crain tersebut putar arah kembali untuk membawa tangki tersebut kembali dan kemudian atas perintah Sdr. Mulyadi tersebut kemudian saksi Eko, saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet kembali memutar arah dengan maksud mengembalikan tangki ke tempat asalnya namun ketika itu saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet justru diminta oleh Sdr. Mulyadi untuk mengambil jalur jalan berbeda dari tempat sebelumnya sehingga saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet pun mengikuti Sdr. Mulyadi bersama dengan orang lain yang mengendarai sepeda motor di depan supir crain, kemudian setelah tiba di jalan Sdr. Mulyadi berhenti dan meminta kepada saksi Masrani sebagai supir dan saksi Yudi sebagai kernet untuk menaruh tangki minyak tersebut melintang di tengah jalan dengan tujuan agar tidak ada kendaraan yang dapat keluar masuk ke area pertambangan dan setelah mendengar hal itu lalu saksi Masrani sebagai supir dan crain langsung menaruh tangki tersebut melintang di tengah jalan dan setelah itu saksi MASRANI sebagai supir dan saksi YUDI sebagai kernet meninggalkan lokasi untuk pulang ke rumah;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara memasuki lokasi areal tambang PD. Baramarta, menguasai semua infrastruktur dilokasi tambang yang mana Terdakwa secara bergantian berada dilokasi Workshop PT. WAB untuk melarang pihak dari pemilik alat berat dan sarana prasana lainnya mengambil dan mengeluarkan alat berat dan sarana lainnya dari lokasi tambang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa persetujuan izin dari pihak PD. Baramarta melainkan hanya atas perintah dari Saudari Miss Puah dan juga meletakkan 1 (satu) buah tangki BBM secara melintang di tengah jalan akses keluar masuk lokasi tambang sehingga mengakibatkan berhentinya kegiatan pertambangan yang dikerjakan oleh PT. WAB selaku kontraktor PD. Baramarta di dalam konsesi PKP2B PD Baramarta merupakan perbuatan merintang, pemblokiran jalan dan mengganggu kegiatan pertambangan sedangkan dalam hal ini pihak perusahaan tersebut sudah melaksanakan seluruh kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku namun kemudian Terdakwa mengganggu atas kegiatan pertambangan selain itu bahwa Ahli Endarto, S.T., M.S. Bin (Alm) Djumingan juga menerangkan selama izin pertambangan belum dicabut maka perbuatan merintang, pemblokiran jalan dan mengganggu kegiatan pertambangan dapat dikategorikan melanggar aturan sesuai Pasal 162 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, karena dalam hal ini kegiatan usaha pertambangan dilokasi tersebut masih berjalan walupun diketahui proses penambangannya masih terhenti karena terkendala modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat “ telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur **”Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana” yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara Para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Mulyadi atas perintah dari Sdri. Puah atau Miss Puah selaku Direktur PT. HBR yang memerintahkan langsung kepada saksi Terdakwa yang kemudian menyuruh Sdr. Mulyadi sebagai wakar yakni tugasnya untuk menjaga aset di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta diantaranya towerlamp, pompa air, 4 (empat) unit dozer, 1 (satu) unit excavator, 1 (satu) unit grader, 10 (sepuluh) unit Dump Truk, 1 (satu) unit genset, beberapa tumpukan batubara yang jika ditotal perkiraan berjumlah kurang lebih 5.000 (lima ribu) ton dan lain-lain, dimana pemilik aset tersebut adalah PT. Wahyu Alam Buana (PT. WAB). Selain menjaga aset-aset tidak keluar dari area konsesi milik PD. Baramarta tersebut, tugas Terdakwa juga tidak mengizinkan atau menahan para pihak dari mana saja agar untuk tidak mengambil batubara di dalam konsesi PKP2B PD. Baramarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Mulyadi ada kesadaran secara penuh dengan sengaja melakukan tindakan tersebut dengan bekerjasama dengan Sdr. Mulyadi yang menjaga secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2023, setelah mencermati Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, pada pokoknya telah membantah seluruh dakwaan Penuntut Umum, namun dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis Hakim telah panjang lebar membahas mengenai pembuktian dalam

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur-unsur tindak pidana yang diajukan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil-dalil bantahan Terdakwa selain apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka dengan demikian terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan menentukan pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroaan Daerah Baramarta Nomor 3 Tanggal 08 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.KN.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. BARAMARTA tanggal 30 April 1999.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PD. Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022.

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Januari 2021.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 7 Januari 2021.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangki BBM warna merah kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT. CUB) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT. CUB) melalui Saksi Eko Teguh Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PD. Baramarta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsir Bin (Alm) Daman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Baramarta Nomor 03 Tanggal 08 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PD. BARAMARTA tanggal 30 April 1999.
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PD. Baramarta Seluas 1.109,62 Ha (Seribu Seraus Sembilan dan enam puluh dua perseratus hektare) Pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dan Kawasan Hutan Provinsi Tetap di Kabupaten

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 10 Mei 2022;

- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Jasa Pemindahan Tanah Penutup dan Pengangkutan Batubara Nomor 005/PD.BM/2020 – 03/SPKWAB-PD.BM/02/2020 tanggal 7 Januari 2021;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 30 April 2020.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Addendum Perjanjian Jual Beli Batubara Antara PD. Baramarta dengan PT. Wahyu Sinar Utama Nomor 010/PD.BM/2020 – 005/SPKWAB-PD.BM/04/2020 tanggal 07 Januari 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah tangki BBM warna merah kapasitas 22.000 (dua puluh dua ribu) Liter;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. CAHAYA UJUNG BELINGKAR (PT. CUB) melalui Saksi Eko Teguh Prasetyo;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh **Ita Widyaningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masye Kumaunang, S.H.

Ita Widyaningsih, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)